

SKRIPSI

FIRZANOVY

**PANDANGAN FEMINISME TENTANG PRAKTEK POLIGAMI
MENURUT HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PANDANGAN FEMINISME TENTANG PRAKTEK POLIGAMI
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

NIP : 130 531 799

Penyusun,



Firzanovy

NIM : 039814722

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : DR. Afdol, S.H., M.S.

Anggota : 1. Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.

2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.

*“Sebaik-baik Manusia Adalah Manusia
Yang Bermanfaat Buat Orang Lain “*

*SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK
KEDUA ORANG TUA KU, KELUARGA KU, DAN
SEMUA YANG MENYAYANGI KU.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat dan kewajiban penulis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas menempuh pendidikan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M. Hum, selaku Dosen pembimbing sekaligus Dosen Wali dan juga penguji, yang dengan sabar memberikan bimbingan petunjuk, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak DR. Afdol, S.H., M.S., selaku ketua tim penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga untuk kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Drs.Abdul Shomad, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik, memberikan wawasan dan membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat;
6. Almarhumah kedua orang tuaku, yang mendidik dan membesarkan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta doa yang tulus;
7. Mamaku Suraidah, Ami Dollah, Ibu Nikmah, Cik Jah, Om Usman, Ibu Syifa', dan Abi Sulaiman serta semua paman dan bibiku yang telah menganggapku sebagai anaknya sendiri, memberikan dukungan moril dan spiritual;
8. Adik-adikku (Rusli, Muny, Feby, Rizky) dan sepupu-sepupuku atas kasih sayang dan doa yang diberikan;
9. Mama dan ayah, yang juga memberiku dukungan moril dan spiritual;
10. Mas Didik, atas kasih sayang, perhatian, semangat dan doanya;
11. Saudara-saudaraku Wawan yang membantuku dalam hal komputer, Yuyun, Adi, dan Oni atas kasih sayang dan perhatian yang diberikan;
12. Sahabatku Rosalina dan keluarganya, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dan menjadi sahabat yang baik;
13. Buat sahabat-sahabatku yang selalu bersamaku, Mbak Kas, Dian Lidya, Bimo, Rusda, Nadia, Fitriyah;
14. Buat teman-teman terdekatku, Fenie, Dini, Linda, Elly, Anis, Maya, dan Mbak Anik. Yoga dan Andi Eka yang selalu membuatku tertawa;
15. Semua teman-temanku di fakultas hukum;
16. Teman-teman KKN XXVI kelurahan Tambak Osowilangon;

17. Semua karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, oleh karena itu saran dan kritik membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

Surabaya, 21 Januari 2003.

Penulis,

Firzanovy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang & Perumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	4
3. Alasan Pemilihan Judul	5
4. Tujuan Penulisan	5
5. Metodologi	6
6. Pertanggungjawaban Sistematika	6

BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

1. Sejarah Poligami	9
2. Poligami Dalam Kehidupan Rasulullah SAW.....	10
3. Tujuan Diperbolehkan Poligami Oleh Islam	13
4. Pembatasan Poligami	17

BAB III POLIGAMI MENURUT FEMINISME

1. Pandangan Feminisme Tentang Poligami21
2. Pandangan Feminisme Terhadap Hukum Yang Mengatur Tentang Poligami26
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Serta Efektifitasnya Dalam Masyarakat Kaitannya Dengan Poligami30

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 39
2. Saran40

DAFTAR PUSTAKA.....42

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Pernikahan dalam Islam adalah bertujuan untuk mendapatkan ketentraman, dan dengan menikah maka manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ternyata setelah pernikahan ditempuh tidak diperoleh ketentraman, maka berarti pernikahan itu belum mencapai tujuan yang ditentukan dalam *syari'at* Islam.

Ada dua bentuk perkawinan yang kita kenal dalam kehidupan masyarakat kita, yaitu perkawinan dalam bentuk Monogami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan bentuk kedua adalah perkawinan Poligami, yaitu perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, dimana perkawinan dalam bentuk ini terkadang justru menimbulkan polemik di masyarakat kita, padahal poligami telah dikenal sejak dulu. Sebenarnya jika dilihat dalam ketentuan Islam yang dasarnya Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa' ayat 3, yang diartikan sebagai berikut:

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak (perempuan) yatim maka kawinlah dengan perempuan yang menyenangkan hatimu dua dan tiga dan empat. Jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu tidak melanggar yang benar.”

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa agama Islam memperbolehkan poligami tapi dibatasi empat orang istri dan punya kemampuan untuk berlaku adil.

Begitu juga halnya dengan hukum nasional kita yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

Meskipun demikian, dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jis pasal 56 sampai dengan pasal 58 KHI serta pasal 40 sampai dengan pasal 44 Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, diatur juga mengenai syarat diperbolehkannya seorang laki-laki melakukan poligami, yaitu ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin dengan syarat sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
- d. adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- e. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- f. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Meskipun ketentuan tersebut telah diatur, namun pada prakteknya terjadi penyimpangan. Kasus yang terjadi masyarakat membuktikan bahwa ketentuan yang ada tidak berlaku efektif.

Adanya kasus yang terjadi di masyarakat yang bisa kita jadikan contoh, misalnya, poligami yang dilakukan suami tanpa sepengetahuan istrinya dan tak jarang menimbulkan kecurigaan yang memicu pertengkaran dan berdampak terjadinya perceraian. Kejadian yang menimpa seorang istri merasa dibohongi dan diperlakukan tidak adil, bahkan terjadi istri telah mengetahui jika suaminya menikah lagi tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena si suami mengancam akan menceraikannya, dan berdampak tekanan batin pada si istri. Kasus yang lain yang terjadi adalah poligami yang dilakukan dengan cara Kawin Siri yaitu perkawinan yang sah menurut agama namun tidak sah menurut hukum karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan, sehingga perempuan yang dinikahi sebagai istri kedua, ketiga atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum atas perkawinan yang dilakukannya. Kadang-kadang pihak perempuan sebagai istri tidak mengetahui apabila laki-laki yang dinikahi ternyata sudah menikah sebelumnya.

Dari beberapa kasus yang dicontohkan disini adalah pihak perempuan, banyak dilecehkan karena ketidakmampuan seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan perbuatan tersebut sangat menguntungkan diri sendiri dengan kebohongan yang dibuatnya, yang menjadikan praktek poligami menjadi sebuah masalah di masyarakat khususnya kaum perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, maka yang dapat diangkat menjadi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek poligami menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana pandangan kaum Feminisme terhadap praktek poligami dan perlindungan hukumnya terhadap perempuan ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini saya beri judul "Pandangan Feminisme terhadap Praktek Poligami menurut Hukum Islam." Dalam judul tersebut terdiri dari beberapa kata:

- Pandangan Feminisme atau pendapat Feminisme, yaitu bagaimana kaum feminisme menyikapi terhadap masalah praktek poligami sebagai suatu kesadaran akan ketidak adilan yang menimpa kaum perempuan dan kesadaran untuk mengubah keadaan tersebut.¹
- Poligami berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah Poly atau Polus yang berarti banyak dan Gamein yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi praktek poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.²
- Hukum Islam atau Hukum Syara' adalah seruan Syari' (seruan Allah) yang terekait dengan seluruh perbuatan hambanya (manusia).³

1. Yunahar Ilyas, **Feminisme dalam kajian Tafsir Al-Qur'an klasik dan kontemporer**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet I, 1997, h.42.
 2. W.J. S. Poerwadarminta, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1976, h.
 3. M. Ismail, **Fikrul Islamy**, terjemahan Nurcholis, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. II, 1998, h.97.

3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini saya buat dengan judul "Pandangan Feminisme terhadap Praktek Poligami menurut Hukum Islam", didasarkan pada alasan bahwa dewasa ini semakin banyak ketidak adilan yang dirasakan oleh kaum perempuan baik di kalangan keluarga maupun masyarakat. Salah satunya adalah akibat dari praktek poligami yang dilakukan oleh para suami, dimana juga menjadi salah satu obyek permasalahan dari gerakan feminisme yaitu untuk melindungi kaum perempuan. Yang dibahas disini adalah bukan mempermasalahkan kenapa laki-laki boleh melakukan poligami dan perempuan tidak boleh melakukan poliandri. Oleh karena itu yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek poligami menurut Hukum Islam sesuai dengan penafsiran Al-Qur'an dan kehidupan Rasulullah, serta bagaimana pandangan feminisme terhadap praktek poligami dan perlindungan hukumnya terhadap perempuan.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Tujuan kedua adalah untuk memberi sumbangan pemikiran serta menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu yang pernah diterima di Fakultas Hukum.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan masalah secara Yuridis Komperatif yaitu dengan melakukan pendekatan berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan membandingkan kenyataan yang ada di masyarakat.

b. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dari studi kepustakaan dari beberapa buku, antara lain karangan ilmiah, majalah, serta kitab suci Al-Qur'an dan Hadist Rosul, sedangkan sebagai landasan yuridisnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisa lalu diuraikan dalam pembahasan.

d. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah dengan metode Yuridis analitis yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan teori yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memperoleh kejelasan secara garis besar tentang Praktek

poligami menurut Hukum Islam dan pandangan Feminisme serta perlindungannya terhadap perempuan. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab.

Di dalam Bab I dibahas mengenai pendahuluan yang akan memberikan penjelasan secara garis besar latar belakang permasalahan, dan rumusannya sebelum pembahasan selanjutnya. Bab ini merupakan pengantar yang sifatnya umum untuk menuju pada permasalahan pokok yang akan dibahas.

Pada Bab II, dibahas tentang poligami menurut Hukum Islam, dimana akan diuraikan mengenai sejarah poligami, poligami dalam kehidupan Rasulullah, serta tujuan diperbolehkannya poligami oleh Islam dan mengenai pembatasan poligami. Di dalam bab ini kita akan mengetahui perbedaan praktek poligami sebelum agama Islam datang dengan praktek poligami yang terjadi setelah Islam datang khususnya pada zaman Rasulullah.

Dalam Bab III membahas tentang praktek poligami menurut pandangan feminisme, dalam bab ini diuraikan tentang pandangan aliran feminisme tentang praktek poligami, pandangan feminisme terhadap hukum yang mengatur tentang poligami serta perlindungan hukumnya terhadap perempuan akibat praktek poligami. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kaum feminisme menyikapi praktek poligami yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan, serta keefektifan hukum yang mengatur poligami ini dimasyarakat dalam mencapai perlindungan hukum terhadap perempuan akibat praktek poligami.

Bab IV sebagai bab penutup dari penulisan skripsi ini, terdiri dari kesimpulan atas pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini, dan yang terakhir

dalam bab ini berisi saran yang diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan tentang poligami.

BAB II

POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

1. Sejarah poligami

Pendapat yang mengatakan bahwa Agama Islam yang mula-mula membawa sistem poligami dan hanya Agama Islamlah yang melakukan praktek poligami adalah suatu pernyataan yang keliru, hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah yang ada. Kebanyakan negara-negara sebelum Islam datang berbentuk kerajaan, dimana Raja-raja yang memimpinnya mempunyai banyak istri hingga berjumlah ratusan, disamping itu mereka juga memiliki selir sebagai pendampingnya yang jumlahnya tidak kalah banyak. Tokoh-tokoh sejarah seperti Raja Solomon yang mempunyai 700 (tujuh ratus) orang istri, Raja-raja bangsa Neger di Afrika yang mempunyai ribuan istri, Karel de Goote, Hendrik VIII, Lodewijk XV, Napoleon dan tokoh-tokoh ternama lainnya yang juga menjalankan poligami dan hampir semua Raja didunia. Bahkan di negara kita, yang dulunya berbentuk kerajaan Hindu dan Budha melakukan poligami. Agama Kristen sendiri sebenarnya juga tidak melarang poligami, karena dalam kitab Injil tidak ada satu ayatpun yang mengatur tentang larangan poligami.

Selain fakta diatas, sebenarnya poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam datang. Diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu, Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia, dan sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara : Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.⁴

⁴ Sabiq, Sayyid, **Fiqh Sunnah** 6, Al-Ma'arif, Bandung, Cet 7, 1990, h.169.

Dari fakta sejarah yang terurai diatas, maka pendapat yang mengatakan bahwa poligami itu dibawa oleh Agama Islam dan hanya dikalangan orang-orang Islam, sangatlah tidak beralasan. Poligami itu ada sebelum Agama Islam datang dan berkembang dinegara yang bukan beragama Islam.

2. Poligami dalam kehidupan Rasulullah S. A. W

Untuk mengetahui poligami menurut Hukum Islam, akan lebih baik jika kita mengetahuinya dari kehidupan Rasulullah yaitu nabi kita Muhammad S.A.W sebagai seorang yang membawa Agama Islam. Rasulullah adalah teladan bagi umatnya, segala perkataan dan perbuatannya adalah sunnah bagi umatnya dan sebagai contoh dalam menjalankan kehidupan.

Sebagai umat Islam adalah wajib buat kita untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sehingga apa yang kita kerjakan dapat terlaksana dengan baik dan tentunya membawa manfaat buat kita karena dalam perbuatan itu ada Ridho Allah. Salah satu yang dapat kita teladani dari kehidupan Rasulullah adalah kehidupan rumah tangganya.

Rasulullah menikah dengan Khadijah selama tujuh belas tahun sebelum kerasulannya, pada usia yang sangat muda, dan sebelas setahun sesudah kerasulannya, ini artinya Rasul menikah dengan Khadijah selama 28 tahun. Pada masa itu sama sekali tak terlintas dalam benak Rasul untuk menikahi wanita lain, baik pada saat Beliau sudah menikah ataupun pada saat Beliau belum menikah dengan Khadijah, belum pernah terdengar bahwa Rasul termasuk orang yang mudah tergoda oleh kecantikan perempuan-perempuan dizamannya, dimana

masih banyak perempuan-perempuan yang berpakaian terbuka dan suka memamerkan dirinya, yang kemudian hal ini dilarang oleh Agama Islam. Perkawinan Rasul dengan Khadijah yang dikaruniai empat orang putri karena semua putra Rasul meninggal.

Setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'a dan menikah dengan banyak perempuan setelah itu. Diantara istri-istri Rasul itu adalah Aisyah, Hafshah, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy.

Saudah binti Zam'a, janda Sakran b. 'Amr b. Abd Syams. Tidak ada satu sumber yang menyebutkan, bahwa Sauda adalah seorang wanita yang cantik, atau berharta, atau mempunyai kedudukan yang akan memberi pengaruh karena hasrat duniawi dalam perkawinannya itu. Melainkan soalnya ialah Sauda adalah istri orang yang membela agama, turut memikul berbagai macam penderitaan, turut serta berhijrah ke Abisinia setelah dianjurkan Nabi hijrah keseberang lautan itu. Saudah juga sudah Islam dan ikut hijrah bersama-sama, ia juga turut sengsara, turut menderita. Adapun Aisyah dan Hafsha adalah putri-putri dua orang pembantu dekatnya, Abu Bakar dan Umar. Segi inilah yang membuat Muhammad mengikatkan diri dengan kedua orang itu dengan ikatan semenda perkawinan dengan putri-putri mereka. Sama halnya ia mengikatkan diri dengan Usman dan Ali dengan jalan mengawinkan kedua putrinya kepada mereka. Zainab binti Khuzaimah adalah istri 'Ubaidah bin 'I-Harith bin 'I-Muttalib yang telah mati syahid, gugur dalam perang Badar. Sedang Ummu Salama adalah janda dari Abu Salama yang sudah banyak anaknya.⁵

Dengan mengenal secara garis besar istri-istri Rasul, maka kita tahu bahwa perempuan-perempuan yang dinikahi Rasulullah bukanlah perempuan-perempuan yang mempunyai kelebihan fisik serta materi. Istri-istri Rasul yang dijuluki sebagai Ibu kaum muslimin adalah perempuan-perempuan yang mempunyai andil besar dalam dakwah Islam.

⁵ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, Cet. 25, 2001, h. 331.

Terhadap istri-istrinya Rasulullah selalu bersikap adil, sehingga tidak ada masalah dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya meskipun dengan perkawinan poligami. Hal ini dibuktikan dengan perkataan istrinya, Aisyah.

Aisyah berkata : “Rasulullah selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Beliau pernah berdoa : “Ya Allah ! ini bagianku yang dapat kukerjakan. Karena itu janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai sedang aku tidak menguasainya.” Kata Abu Daud : “ Engkau kuasai tapi aku tidak menguasainya” yaitu “ hati “. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’iy, Ibnu Majah)⁶

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sejarah kehidupan rumah tangga Rasulullah adalah sebagai berikut :

1. Rasulullah sebenarnya menganjurkan orang untuk beristri satu dalam kehidupannya, hal ini terlihat dari kehidupan Rasul yang hanya beristrikan Khadijah selama 28 (dua puluh delapan) tahun.
2. Perkawinan yang dilakukan Rasulullah semata-mata karena keadaan pada saat itu, yaitu karena banyaknya peperangan yang terjadi dizaman Kerasulannya. Peperangan ini tentunya menimbulkan banyak korban dikalangan kaum muslimin, yaitu banyaknya janda dan anak-anak terlantar. Dengan menikahi para janda tersebut Rasulullah ingin memperlihatkan kepada para pejuang muslimin, bahwa jika mereka gugur dalam peperangan untuk agama Allah, istri dan anak-anak mereka tidak akan dibiarkan terlantar dan hidup sengsara dalam kemiskinan.

6. Sabiq Sayyid, *Opcit*, h.154.

3. Dengan menikahi Aisyah dan Hafsha, Rasulullah bermaksud mempererat tali persaudaraan diantara para sahabatnya. Bahkan Rasulullah pernah menikahi seorang tawanan perang yang tujuannya semata-mata untuk dakwah Islam.
4. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya yang dilakukan dengan cara perkawinan poligami, Rasulullah selalu bersikap adil terhadap semua istri-istrinya, sehingga hal ini tidak menjadi masalah diantara istri-istrinya. Dan sikap adil inilah yang harus diteladani dalam kehidupan Rasulullah.

3. Tujuan Diperbolehkan Poligami Oleh Islam

Dasar yang digunakan untuk diperbolehkannya poligami oleh islam adalah Al-Qur'an yaitu :

Surat An- Nisa' ayat 3 :

" Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil pada anak-anak perempuan yatim maka kawinlah dengan perempuan yang menyenangkan hatimu, dua, tiga dan empat, jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu tidak melanggar yang benar."

Firman Allah inilah yang menjadikan dasar diperbolehkannya poligami dalam Islam. Dalam beberapa buku dijelaskan tentang maksud diturunkannya ayat tersebut, bahwa sebenarnya Allah menurunkan ayat ini untuk para pengasuh anak yatim, dan dalam hati mereka timbul niat untuk mengawini anak yatim yang mereka asuh, namun mereka memberikan mas kawin yang lebih sedikit dibandingkan perempuan lain, sehingga disini ada perlakuan tidak adil terhadap anak yatim karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan mas kawin yang sama besarnya dengan perempuan lain. Oleh karena itu dari pada mereka

melakukan hal yang tidak adil, maka Allah mengizinkan mereka menikah dengan perempuan lain dua, tiga, atau bahkan empat orang perempuan asalkan mereka juga dapat berlaku adil terhadap istri-istri mereka itu. Jika mereka tidak dapat berlaku adil maka akan lebih baik bagi mereka menikahi satu orang perempuan saja atau mengambil budak perempuan yang ada padanya. Selain dari itu ayat ini juga membatasi poligami hanya sampai empat istri saja, karena sebelum ayat ini diturunkan poligami dilakukan tanpa batas, seperti yang kami tulis dalam sub bab tentang sejarah poligami.

Pada surat An-Nisa' ayat 3 tersebut, dikatakan, "Demikian ini agar kamu tidak melanggar yang benar", atau dalam tafsir lain dikatakan agar kamu tidak berbuat aniaya, atau agar kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang, yang dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan "An- la ta'ulu. Dalam Tafsir Al-Azhar oleh Prof. Dr. Hamka, disimpulkan pengertian An- la ta' ulu, yaitu :

1. Berat pikulan
2. Memberati orang lain
3. Sewenang-wenang
4. Melarat
5. Keberatan
6. Payah tanggungan
7. Tidak tahan
8. Sibuk dan bertumpuk-tumpuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan
9. Kian kemari mengembara diatas bumi mencarikan belanja
10. Menjadi lemah karena banyak tanggungan

11. Terlalu payah mengangkat keluarga besar

Jika dilihat dari beberapa pengertian diatas, Allah ingin mengingatkan bahwa poligami itu mengandung resiko, yaitu mampu menanggung beban yang diakibatkan dari perkawinan poligami tersebut dan mampu untuk berlaku adil, jika tidak akan lebih baik jika dia beristri satu orang saja.

Jadi Allah tidak pernah mewajibkan poligami, tapi memperbolehkannya, Jika timbul pertanyaan : mengapa poligami tidak dilarang saja ?, maka jawabannya, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ibadah saja, namun juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan keadaannya. Suatu peraturan yang dibuat dengan keras jika tidak sesuai dengan keadaan masyarakatnya, maka peraturan itu tidak akan berlaku efektif atau tidak akan ditaati. Jika Islam melarang poligami, pastilah akan ada pelanggaran, dan tidaklah benar melanggar ketentuan Allah.

Kita percaya bahwa setiap ketentuan Allah adalah baik untuk hambanya, seperti halnya dengan diperbolehkannya poligami, ayat yang diturunkan Allah mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan hambanya. Diantaranya alasan diperbolehkannya poligami adalah :

1. Seperti yang kami tulis pada sub bab Poligami dalam kehidupan Rasulullah, bahwa Rasulullah melakukan poligami, dimana pada saat itu adalah masa-masa perang yang maksudnya adalah untuk meyakinkan para pejuang muslim bahwa istri dan anak mereka tidak akan terlantar jika mereka gugur dalam membela agama Allah.

2. Bahwa seperti yang kita tahu, jumlah perempuan didunia lebih banyak daripada laki-laki, dan dengan ketentuan Allah banyak laki-laki yang meninggal dibandingkan perempuan, hal ini mungkin dikarenakan pekerjaan laki-laki banyak beresiko kematian, misalnya : Pilot, buruh pabrik yang bekerja dengan benda-benda berat dan berbahaya, karena perang. Allah maha tahu dengan ketentuan yang dibuatNya, untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, maka Allah memperbolehkan laki-laki untuk menikah lebih dari satu orang perempuan, namun dengan syarat yang ditetapkan Allah tentunya.
3. Laki-laki, tentunya dengan ketentuan Allah diberikan kekuatan seksual lebih dari perempuan, sehingga karena keadaan ini, seorang suami terkadang tidak merasa puas dengan satu perempuan saja. Oleh karena itu, poligami dijadikan alternatif yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini, dibandingkan jika para suami tersebut berbuat zina.
4. Poligami juga dijadikan sebuah solusi dalam mengatasi sebuah perkawinan yang tidak mempunyai keturunan. Poligami dinilai lebih baik dalam mengatasi masalah ini, dibandingkan melakukan perceraian karena sesungguhnya Allah membenci perceraian.

Alasan diperbolehkannya poligami tersebut lebih bersifat kondisional, dengan pengertian karena tuntutan suatu keadaan, yaitu akibat perang, perbedaan jumlah perempuan dan laki-laki, tidak diperolehnya keturunan dalam perkawinan, untuk mengatasinya maka Allah memperbolehkan poligami sebagai solusi. Solusi tersebut dapat berguna dengan baik jika manusia dapat menerapkannya sesuai dengan ketentuan Allah, dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan Allah.

Manusia diharapkan selalu menggunakan akalnya untuk berpikir untuk setiap langkah dan keputusan yang dibuat, dan tidak hanya mengandalkan hasrat atau keinginannya saja, namun juga harus memikirkan akibat dari tindakannya tersebut. Ia selain harus memikirkan kebaikannya juga harus memikirkan istri dan anak-anaknya, dan memikirkan dengan baik langkah yang dibuat, dengan melakukan perkawinan poligami dapat membawa manfaat atau justru menimbulkan kesengsaraan bagi semua pihak, baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya.

4. Pembatasan poligami

Meskipun poligami diperbolehkan dalam islam, namun bukan berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, karena poligami diperbolehkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk mencapai tujuan yang baik maka poligami harus dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Adapun syarat seseorang diperbolehkan berpoligami adalah sebagai berikut :

a. Poligami hanya dibatasi empat istri

Sejarah telah menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu dan agama-agama sebelum islam melakukan poligami tanpa batas, yaitu dengan menikahi banyak perempuan, bahkan sampai ratusan perempuan. Namun setelah islam datang, maka Allah membatasi hanya dengan empat istri. Selain surat An-Nisa' ayat 3, hal ini juga didasarkan pada riwayat Ghailan :

" Sesungguhnya Ghailan Ats-tsagafi telah masuk islam dan mempunyai 10 orang istri, kemudian nabi berkata kepadanya, pilihlah empat diantara mereka itu, dan

cerailah yang lain." (Riwayat Ahmad, Syafi'i, Tarmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abisyaibah, Dara Quthni dan Baihaqi)⁷

Selain itu, ada juga riwayat Abu Daud, dalam kitab Abu Daud dari Harits bin Qais, ia berkata : Saya masuk islam bersama-sama delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka sabda beliau : pilihlah empat orang diantara mereka.

Sedangkan diperbolehkannya poligami lebih dari empat istri adalah kekhususan buat Rasulullah, karena Rasul melakukannya semata-mata untuk kepentingan da'wah dan demi memenuhi kepentingan umat kepada istri-istri Rasul itu sepeninggal beliau.

b. Berlaku adil terhadap semua istri

Adil adalah syarat wajib bagi seseorang yang melakukan poligami. Suami yang melakukan poligami, dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang miskin, yang cantik maupun yang tidak, ataupun membedakan kelemahan dan keunggulan istri yang satu dengan istri lainnya.

Jika suami sampai berbuat aniaya terhadap salah satu atau istri-istrinya, maka akan haram baginya melakukan poligami, karena poligami yang dilakukan justru menyebabkan dosa.

Sabda Rasulullah SAW :

⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, **Halal dan Haram dalam Islam**, terj. H. Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, h.260

"Barangsiapa mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka, nanti dihari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring." (Riwayat Ahlul Sunan, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam oleh hadist tersebut ialah meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati. Sebab, kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Allah memberikan ma'af terhadap hal tersebut.

Seperti tersebut dalam firmanNya, pada surat An-Nisa' ayat 129: " Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil antara istri-istrimu sekalipun kamu sangat berkeinginan, oleh karena itu janganlah kamu terlalu condong". Oleh karena itu Rasulullah setelah membagi atau menggilir dan melaksanakan keadilannya, kemudian Beliau berdo'a : " Ya Allah ! ini giliranku yang mampu aku lakukan, maka janganlah kau siksa aku berhubungan sesuatu yang Engkau mampu melaksanakan tetapi aku tidak mampu melaksanakan" (Riwayat Ashabussunan) yakni sesuatu yang tidak mampu dikuasai oleh hati manusia dan kecenderungan kepada salah satu istrinya.⁸

Berdasarkan Hadist tersebut diatas, dijelaskan bahwa adil dalam hal ini adalah adil dalam hal lahiriah, seseorang tidak dituntut untuk adil dalam hal cinta dan kasih, karena adil dalam masalah cinta diluar kemampuan seseorang.

" Muhammad bin Sirin berkata : Saya telah menanyakan soal dalanm ayat ini kepada Ubaidah jawabnya : yaitu dalam cinta dan bersetubuh. Abubakar bin Arabiy berkata : memang benar bahwa adil dalam cinta diluar kesanggupan seseorang sebab hanya ada dalam genggaman Tuhan yang membolak-balikannya menurut kehendakNya. Begitu juga dengan bersetubuh terkadang ia gairah terhadap istri satunya, tapi tidak begitu gairah dengan istri lainnya, asalkan saja perbuatan ini bukan disengaja, maka ia tidak berdosa sebab hal ini diluar kemampuannya.⁹

8. Ibid, h.261.

9. Sabiq Sayyid, Opcit, h.154.

Sebenarnya terjemahan yang lengkap dari surat An-Nisa' ayat 129 adalah sebagai berikut:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dengan demikian, berdasarkan ayat ini seseorang yang melakukan poligami dinilai tidak adil jika ia menelantarkan salah satu istrinya diantara istri-istrinya yang lain. Dari semua penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa Allah membuat ketentuan memperbolehkan poligami karena Allah lebih mengetahui keadaan didunia ini, Allah membolehkan seseorang untuk menikah lebih dari satu orang istri karena Allah tidak mengizinkan seseorang berbuat tidak adil terhadap anak yatim, dan Allah membatasi sampai empat istri karena Allah tahu bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil.

Oleh karena itu Allah juga menjelaskan dalam firmanNya agar manusia senantiasa berpikir apakah ia mampu untuk berbuat adil sebelum melakukan poligami, dan jika ia tidak mampu maka yang lebih baik ia menikah dengan seorang istri saja, karena Allah Maha tahu bahwa jika manusia tidak mampu berbuat adil maka ia akan menyusahkan dirinya sendiri dan tentu saja orang lain dalam hal ini keluarganya. Jika memang seorang laki-laki ingin melakukan poligami akan lebih baik jika ia berpikir menggunakan akalnya, bukan menggunakan hasratnya, dan ia harus dapat memahami firman Allah dalam Al-Qur'an tersebut selain itu ia harus menjadikan Rasulullah sebagai teladannya.

BAB III

Poligami menurut Feminisme

1. Pandangan Feminisme tentang poligami

Kekerasan terhadap perempuan serta ketidakadilan yang dilakukan terhadap perempuan menjadi latar belakang penulisan ini, dan juga melatarbelakangi gerakan kaum feminisme melakukan suatu upaya sadar untuk memperbaiki keadaan tersebut. Upaya-upaya itu direalisasikan dalam bentuk penulisan-penulisan karya ilmiah, berupa buku-buku dan makalah, menggelar seminar - seminar tentang perempuan dan kekerasan serta ketidakadilan yang menimpanya di masyarakat. Meskipun para Feminis mempunyai kesadaran yang sama untuk memperbaiki keadaan tersebut, namun mereka mempunyai pendapat yang berbeda dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan tersebut serta bentuk dan target yang hendak dicapai, sehingga dari perbedaan ini lahir empat aliran besar feminisme yaitu Feminisme liberal, Marxis, Radikal dan Sosialis.

Feminisme dikalangan Islam yang dikenal dengan Feminis Muslimah mulai berkembang pada abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad ke-20, hal ini terlihat dalam karya tulis para penulis muslimah dalam bentuk puisi, cerpen, novel, esai, artikel, buku, maupun dalam bentuk memoar pribadi dan surat-surat.

Kemudian pada paruh kedua abad ke-20, tatkala kaum perempuan telah memenuhi akses sepenuhnya kepada kehidupan publik dan telah berintegrasi dengan masyarakat luas, maka para Feminis Muslimah mulai menulis tentang peran gender dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat, dalam tema-tema yang menyangkut kekerasan seksual terhadap perempuan, eksploitasi perempuan, Mishogini dan sistem patriarki itu sendiri. Seperti kurun waktu

sebelumnya, mereka juga menuliskan pikiran mereka dalam bentuk novel, esai, artikel, memoar dan buku, baik yang populer maupun yang bersifat akademis. Beberapa diantara mereka yang terkenal adalah Nawal as- Sa'dawi, Lathifah az-Zayyat dan Inji Aflatun dari Mesir, Fatimah Mernissi dari Maroko, Riffat Hasan dari Pakistan, Assia Djebar dari Aljazair, Furugh Farrukhzad dari Iran, Huda Na'mani, Ghadah Samman dan Hanan asy-Syaikh dari Lebanon, Fauziyah Abu Khalid dari Saudi Arabia, Aminah Wadud Muchsin dari Malaysia, Wardah Hafizh, Nurul Agustina dan Siti Ruhaini zuhayatin dari Indonesia, dan tidak ketinggalan seorang Feminis Muslim dari India yaitu Asghar Ali Engineer.¹⁰

Selain itu dikalangan Islam juga muncul Organisasi-organisasi Feminisme seperti EFU (The Egyptian Feminist Union) yang memperjuangkan hak-hak pendidikan, profesi, dan politik bagi perempuan, reformasi hukum keluarga dan regulasi prostitusi. The Daughter of the Nile Association, memperjuangkan hak pilih dan pemberantasan buta huruf untuk kaum perempuan. Namun kedua organisasi ini dibubarkan pemerintahan Mesir pada tahun 1950. Organisasi lain, The Turkist Womens Federation di Turki, The Arab Feminist Union, The Internasional Solidarity Network of Women living under muslim Laws.

Berdasarkan penulisan ini kami hanya akan menjabarkan pendapat Feminis Muslimah karena penulisan ini berkait dengan Hukum Islam yang menggunakan dasar ajaran islam. Sesuai dengan judul yang kami buat penulisan ini hanya akan membahas tentang masalah poligami sebagai salah satu fenomena ketidakadilan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga.

Para Feminis Muslim biasanya mempersoalkan Historisitas ajaran islam yaitu dengan mengkaji ulang penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh para ahli

¹⁰ Yunahar Ilyas, *opcit*, h.54

tafsir terdahulu yang kebanyakan adalah kaum laki-laki, diantara Feminis itu adalah Aminah Wadud Muchsin, yang beranggapan bahwa Al-Qur'an sebenarnya tidak melihat Inferioritas perempuan dibandingkan laki-laki, laki-laki dan perempuan adalah setara dihadapan Allah SWT, hanya saja para ahli tafsir yang hampir semuanya laki-laki itu yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara tidak tepat.

Dalam bukunya yang berjudul " Qur'an and Woman : Rereading The Sacred text from a woman's perspective yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul " Qur'an menurut perempuan : Meluruskan Bias Gender dalam tradisi Tafsir. Seharusnya diterjemahkan sesuai bahasa aslinya yaitu "Qur'an dan Perempuan" bukan "Qur'an menurut perempuan" karena akan menimbulkan pemikiran dan kritik bahwa Qur'an diterjemahkan sendiri oleh perempuan untuk mendukung pandangan-pandangannya dalam mencapai tujuan emansipasi. Salah satu ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dipersoalkan adalah tentang poligami, yaitu surat An-Nisa ayat : 3.

Pertama, ayat ini tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki, yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan anak-anak yatim perempuan, tidak bisa diharapkan untuk dapat menahan diri agar jangan sampai salah kelola terhadap harta si anak sehingga berbuat tidak adil (Q.S. 4:2). Satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah salah-kelola adalah mengawini anak yatim itu. Pada satu sisi, Al-Qur'an membatasi jumlahnya sampai empat, disisi lain, tanggung jawab ekonomi untuk menafkahi istri akan mengimbangi akses keharta perempuan yatim melalui tanggung jawab manajemen. Akan tetapi,

kebanyakan pendukung poligami jarang membicarakannya didalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim.

Dalam bukunya, Amina memberikan pendapatnya tentang tiga pembenaran umum terhadap poligami yang menurutnya tidak ada persetujuan langsung dalam Al-Qur'an. Pertama, anggapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang mampu secara finansial dapat mengurus lebih dari seorang istri. Menurut Amina anggapan ini mengasumsikan bahwa semua perempuan adalah beban finansial, padahal dewasa ini banyak perempuan yang tidak memiliki atau membutuhkan bantuan finansial laki-laki. Saat ini bukan laki-laki saja yang mampu bekerja, perempuan juga mampu menghidupi dirinya maupun keluarganya, sehingga bagi Amina poligami bukan solusi sederhana untuk masalah perekonomian.

Kedua, Anggapan tentang poligami sebagai solusi bagi keluarga yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan. Amina berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan tentang hal tersebut sebagai alasan untuk berpoligami. keinginan mempunyai seorang anak adalah alami, namun solusi bagi keluarga yang tidak punya anak bukan dengan melakukan poligami. Amina menganggap anak-anak yatim korban perang lebih memerlukan uluran kasih sayang dan perawatan dari pasangan tanpa anak. Hubungan darah memang penting, tapi mungkin menjadi tidak penting kalau dilihat dari segi penilaian akhir tentang kemampuan seseorang untuk merawat dan mengasuh.

Ketiga, anggapan tentang poligami sebagai salah satu solusi mencegah perbuatan zina karena nafsu seks laki-laki yang cenderung tak terkendali. Bagi

Amina alasan ini tidak mempunyai sandaran dalam Al-Qur'an juga jelas-jelas tidak Qur'ani karena menyetujui nafsu laki-laki yang tidak terkendali.

Jika kebutuhan seksual seorang laki-laki tidak dapat terpuaskan oleh seorang istri, dia harus mempunyai dua. Barangkali jika nafsunya lebih besar dari dua, maka dia harus mempunyai tiga, dan terus sampai dia mempunyai empat. Baru setelah empat, prinsip Al-Qur'an tentang pengendalian diri, kesederhanaan dan kesetiaan akhirnya dijalankan.

Karena pada awalnya istri diisyaratkan untuk mengendalikan diri dan setia, kebajikan moral ini juga penting untuk suami. Al-Qur'an jelas tidak menekankan pada suatu tingkat yang tinggi dan beradab untuk wanita sementara membiarkan laki-laki berinteraksi dengan yang lain pada tingkat yang paling hina.

Dapat disimpulkan kaum feminisme tidak setuju dengan alasan diperbolehkannya poligami, mereka tidak setuju poligami dijadikan solusi bagi keluarga yang tidak mempunyai anak dan solusi bagi laki-laki yang tidak bisa mengendalikan nafsunya agar terhindar dari perbuatan zina, bagi mereka masih ada alternatif lain yang lebih baik.

Jika kita lihat sebenarnya kedua pendapat tersebut yaitu pendapat kaum feminisme dan para ahli tafsir sama-sama baik, para ahli tafsir berpendapat atau menafsirkan bahwa poligami diperbolehkan Allah sebagai suatu solusi bagi manusia yang mempunyai banyak kelemahan itu benar, namun pendapat dari feminisme bahwa poligami bukan satu-satunya jalan yang terbaik itu juga benar.

karena itu manusia diharapkan mampu untuk berpikir dalam setiap tindakannya dan memutuskan sesuatu. Apakah mengambil anak yatim piatu yang

membutuhkan kasih sayang orang tua tidak lebih baik dari melakukan poligami ?, apakah mengendalikan diri untuk setia pada satu istri itu tidak lebih baik dari melakukan poligami?, jika seseorang telah memutuskan poligami adalah penyelesaian bagi masalah yang dihadapi, maka ia juga harus berpikir apakah ia mampu berlaku adil dan mampu melakukan batasan dan syarat yang ditentukan Allah dan peraturan yang ada dinegaranya tentang poligami? Karena memang poligami diperbolehkan untuk tujuan yang baik, maka batasan dan syarat yang ditentukan juga untuk kebaikan manusia juga.

Jika manusia dalam setiap perbuatannya dapat berpikir terlebih dahulu dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan tentunya tidak akan ada banyak masalah yang ditimbulkan. Namun sayangnya manusia dengan segala kelemahannya selalu berbuat kesalahan dalam perbuatannya karena itulah Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai tuntunan manusia.

2. Pandangan Feminisme terhadap hukum yang mengatur tentang poligami

Kekerasan terhadap perempuan sejak lampau hingga sekarang menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan karena hingga sekarang kekerasan terhadap perempuan bukannya berkurang, namun justru bertambah. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan dalam perkawinan.

Lembaga perkawinan yang suci dan sakral bagi sebagian besar masyarakat, ternyata dapat menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi perempuan, biasanya kekerasan psikis disepelekan oleh sebagian besar orang, hukum, bahkan aparat hukum karena kekerasan psikis sulit untuk diungkapkan bentuk dan cara kekejaman yang terjadi sehingga sulit juga untuk dibuktikan.

Menurut pendapat feminisme, hukum yang diharapkan dibuat untuk melindungi hak-hak kaum perempuan, namun justru pasal-pasalanya cenderung melecehkan kaum perempuan, salah satu pasal dalam Undang-undang perkawinan misalnya pasal yang berkait dengan poligami.

Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 mengatur tentang asas perkawinan yang dipakai dinegara kita, pasal tersebut menentukan :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-undang perkawinan kita menganut asas monogami, namun memperbolehkan poligami dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang tujuannya agar tidak dipraktekkan secara semena-mena.

Para feminisme tidak mempersoalkan asas perkawinan (monogami ataukah poligami) yang digunakan oleh undang-undang perkawinan kita, namun yang dipermasalahkan adalah isi pasal yang membatasi poligami yaitu alasan-alasan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan poligami, misalnya pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan.

Pasal 4 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ;
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Istri yang dalam keadaan tidak mampu, atau fisik dan atau psikis (cacat, sakit, mandul) harus mau menerima nasibnya untuk "dimadu" yaitu dengan menerima kehadiran perempuan lain di dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau istri tidak mau "dimadu", maka suami mempunyai hak pula untuk menceraikan istrinya. Karena keadaan istri yang termaktub dalam alasan a dan b diatas itu, dapat pula dipakai sebagai dasar untuk mengajukan perceraian (pasal 19 e PP no. 9 / 1975). Bukankah menentukan syarat tentang ketidakmampuan perempuan dalam Undang-undang untuk dijadikan sebagai alasan diperbolehkannya poligami termasuk salah satu bentuk kekerasan psikis?

Para feminisme berpendapat, dengan menggunakan ketidakmampuan perempuan sebagai suatu syarat diperbolehkannya poligami adalah merupakan bentuk kekerasan secara psikis, karena perempuan merasa dirinya sudah tidak

berguna lagi sehingga ia harus pasrah menerima keadaannya untuk "dimadu", sehingga dengan alasan ini para suami dapat melakukan praktek poligami.

Pasal 5 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan hal sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- a. adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan - keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar berita dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Syarat-syarat dalam pasal 5 dinilai lebih dari cukup untuk membatasi keinginan suami untuk beristri lebih dari seorang. Ketentuan pasal 4 ayat 2 dinilai sebagai bentuk kekerasan psikis terhadap perempuan.

Bagi feminisme, setiap istri atau perempuan baik yang mampu atau yang tidak mampu sekalipun ia mempunyai hak untuk tidak "dimadu", ia juga

mempunyai hak untuk mempertahankan perkawinannya. Persetujuan dari seorang istri adalah syarat mutlak dalam seorang suami melakukan poligami, karena dengan persetujuan ini perbuatan adil atau tidaknya seorang suami dapat dinilai.

Bahkan ada juga yang berpendapat, dengan diberikannya peluang bagi laki-laki untuk berpoligami meskipun dengan izin Pengadilan dan istri, tetap saja hak itu menempatkan posisi perempuan lebih rendah dihadapan laki-laki dan Undang undang Perkawinan dinilai justru menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Namun dilain pihak kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini khususnya Undang-undang Perkawinan masih mencerminkan kuatnya nilai-nilai Patriarki. Konsekwensinya dalam pelaksanaannyapun hukum tersebut dengan sendirinya akan melahirkan segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, stereotyping, beban berlebihan dalam kekerasan terhadap perempuan.¹¹

Menurut kaum feminisme, jika memang Undang-undang Perkawinan mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan, maka harus ada upaya untuk memperbaiki isi dalam pasal-pasal nya sehingga tidak mengandung pelecehan terhadap kaum perempuan.

3. Perlindungan hukum terhadap perempuan serta efektifitasnya dalam masyarakat kaitannya dengan poligami

Setiap perbuatan manusia biasanya diatur oleh kaidah atau norma, begitu juga dengan perkawinan yang merupakan suatu perbuatan hukum yang juga diatur dengan kaidah hukum.

¹¹ Nursyahbani Katjasungkana, Hukum dan Perempuan Di Indonesia, sebuah catatan reflektif.

Negara kita telah membuat Undang-undang tentang perkawinan yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974, sebelum Undang-undang ini berlaku ada banyak peraturan perkawinan di Indonesia yang berlaku yaitu, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Perkawinan yang ada dalam KUHP, Hukum Perkawinan Kristen Indonesia (HOCI) dan Reglement Gemengde Huwelijken (RGH).

Sejak tahun 1928, yaitu pada waktu kongres perempuan pertama diselenggarakan, sudah dibicarakan tentang masalah perkawinan anak, perceraian semena-mena dan poligami yang sangat merugikan perempuan sehingga ada keinginan untuk merubah hukum perkawinan yang ada.

Keinginan ini menjadi kenyataan pada saat diajukannya Rancangan Undang-undang oleh pemerintah pada bulan Juli 1973, setelah mengalami beberapa perubahan diterima oleh DPR pada tanggal 21 Desember 1973, keesokan harinya bertepatan dengan hari Ibu yaitu tanggal 22 Desember 1973, diberitakan pada kaum perempuan bahwa Rancangan Undang-undang 1973 tentang perkawinan telah mendapat persetujuan.

Kemudian pada tanggal 2 Januari 1974, Rancangan Undang-undang tersebut diundangkan, menjadi Undang-undang No 1 tahun 1974, dan akan berlaku pada saat Peraturan Pelaksana yang akan segera dibuat diundangkan. Lebih dari setahun kemudian, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-undang No 1 tahun 1974, diundangkan pada tanggal 7 April 1975, maka Undang-undang No 1 tahun 1974 juga berlaku dengan ketentuan peralihan selama 2 tahun.

Dengan diundangkannya Undang-undang No 1 tahun 1974, sepertinya apa yang diharapkan kaum perempuan telah tercapai, namun ironisnya pelaksanaan undang-undang ini tidak efektif dalam arti banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya, khususnya berkait dengan pasal-pasal tentang poligami.

Poligami dilakukan jauh dari hikmah yang terkandung didalamnya, bahkan ketentuan yang mengaturnya tidak diperhatikan lagi. Poligami dilakukan secara sewenang-wenang, yakni menyimpang dari aturan yang ditetapkan, sehingga ada peluang poligami disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Sebenarnya aturan tentang poligami, dimaksudkan sebagai sarana pengontrol sekaligus pencegah terhadap praktek poligami yang dilakukan secara ilegal semaunya sendiri tanpa memperhatikan aturan yang ada. Hal ini nampak dari adanya campur tangan Pengadilan. Ketentuan pada pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, disebutkan adanya prosedur minta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan untuk dapatnya berpoligami.

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa poligami tidak dapat dilakukan sekehendak hati, jika memang terpaksa melakukan poligami harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun demikian masih banyak para suami yang tidak bertanggung jawab yang melakukan poligami secara ilegal atau tidak berdasarkan aturan yang ada baik peraturan nasional maupun agama.

Berkait dengan uraian diatas, semuanya dikembalikan pada masing-masing individu, dapatkah dengan kesadaran hukum yang tinggi, seseorang

mampu untuk mengendalikan diri untuk tidak melakukan poligami jika memang ia tidak ada alasan maupun tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Jika memang dalam suatu keadaan tertentu seseorang terpaksa melakukan poligami dan dengan kesadaran penuh sanggup mentaati aturan yang ada baik peraturan nasional maupun agama, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Lebih lanjut pada peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yakni pada pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana disebutkan adanya larangan bagi pegawai pencatat perkawinan untuk mencatat adanya perkawinan poligami sebelum diberikan izin oleh Pengadilan. Dari sini terlihat adanya peran serta Pengadilan untuk mengatur tertibnya praktek poligami. Namun, yang dipermasalahkan adalah tentang banyak praktek poligami yang dilakukan secara ilegal. Karena biasanya poligami ilegal dilakukan atas kemauannya sendiri atau untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan aturan yang ada.

Penyimpangan poligami dilakukan dengan berbagai cara, adapun bentuk-bentuk poligami ilegal misalnya : Poligami tanpa persetujuan istri karena tidak ada alasan baginya untuk melakukan poligami, maka ia memalsu izin istrinya. Tidak meminta izin Pengadilan untuk melakukan poligami karena takut ditolak, karena memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Poligami yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum yaitu dengan memalsu surat-surat yang diperlukan untuk melakukan pernikahan lagi tanpa melewati prosedur yang berlaku. Dengan segala cara, seseorang bisa saja mendapat surat-surat yang diperlukan untuk mempermudah melakukan poligami. Selain tidak ada izin dari istri untuk

melakukan poligami, para pelaku biasanya tidak lagi menafkahi istri pertamanya dan keluarganya, bahkan pelaku jarang atau tidak pernah pulang kerumah istri pertamanya, padahal untuk melakukan poligami seseorang disyaratkan untuk berlaku adil. Pelaku biasanya mengaku dirinya masih bujang untuk dapat menikah lagi, sehingga perempuan yang ingin dinikahi mau menikah dengannya tanpa tahu dirinya telah dijadikan istri kedua. Namun ironisnya, meskipun begitu banyak perempuan yang masih mau dijadikan istri kedua ataupun istri simpanan meskipun ia tahu laki-laki yang dinikahnya sudah beristri. Perkawinan kedua biasanya juga dilakukan dengan perkawinan siri atau perkawinan yang hanya sah menurut agama, namun tidak menurut hukum. Hal ini dilakukan pelaku untuk memudahkan dirinya dalam melakukan poligami tanpa melewati prosedur yang berlaku, namun perkawinan dengan cara ini merugikan pihak perempuan yang dinikahi karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Di dalam praktek, poligami yang dilakukan tanpa melalui izin Pengadilan lebih dahulu, dianggap lebih mudah untuk dilakukan dan tak berbelit-belit. Padahal sebagaimana diketahui, menyadari arti pentingnya sebuah perkawinan haruslah dilakukan secara sah, tidak saja memenuhi persyaratan menurut hukum agama, tapi juga harus dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksud untuk menjamin kemungkinan-kemungkinan dimasa datang. Misalkan timbul sengketa dalam hal waris, untuk perkawinan yang tidak dicatatkan sulit untuk membuktikannya sehingga tidak akan terlindungi oleh hukum. Bahkan disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 3, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa

izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam arti, terhadap perkawinan tersebut masih dapat dibatalkan, seperti yang tercantum dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menyadari arti pentingnya pencatatan perkawinan, sudah selayaknyalah untuk dilakukan. Sebab dalam Al-Qur'an sendiri sudah mengatur perihal pentingnya pencatatan. Bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 282 : “ Apabila diantara kita bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya dicatat.” Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa dalam hal mu'amalah saja diperintahkan untuk mencatatkan, apalagi dalam masalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang luas.

Jika dilihat dari contoh kasus diatas, ternyata yang banyak dirugikan adalah kaum perempuan, sehingga ini menjadi suatu masalah yang tak kunjung reda, justru semakin lama semakin marak dibicarakan, karena semakin lama banyak penyimpangan yang terjadi dalam melakukan praktek poligami, tidak saja si pelaku yang melakukan poligami secara ilegal tapi juga petugas Pengadilan dan aparat yang berpeluang dalam melakukan pemalsuan surat-surat sebagai sarana terjadinya poligami secara ilegal. Kondisi seperti ini juga menjadi obyek permasalahan bagi kaum feminisme, selain dari isi Undang-undang yang dinilai melecehkan kaum perempuan.

Dalam usaha untuk mengatasi suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya tidak mudah untuk melakukannya dalam waktu yang singkat. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan Undang-undang tentang perkawinan yang disana-sini masih mengalami hambatan, khususnya ketentuan

yang menyangkut poligami. Semua ini dirasa sebagai suatu hal yang wajar karena masih dalam proses.

Sebagai ketentuan yang dirasa masih baru, dimana isi maupun tujuan masih belum dapat diterapkan dalam kesadaran hukum masyarakat, sehingga menemui kesulitan. Karena bila suatu aturan hukum belum dimengerti oleh sebagian besar masyarakat, maka akan menjadi tidak efektif, sehingga untuk itu memerlukan waktu yang tidak cepat.

Oleh karena itu, pentingnya suatu ketentuan hukum diketahui oleh masyarakat, akan dinilai dari apabila dimengerti isi dan kegunaannya. Namun, jika sekedar mengetahui dan mengerti saja belum tentu menjamin akan dipatuhinya ketentuan tersebut, kecuali apabila masyarakat menghargai aturan hukum itu. Rasa menghargai tersebut akan berkurang bahkan hilang jika ketentuan tersebut tidak sesuai dengan budaya yang berlaku yang hidup dalam masyarakat.

Sebenarnya ketentuan tentang poligami menurut Undang-undang Perkawinan yang berlaku tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam sebagai agama yang mayoritas dipeluk oleh bangsa Indonesia. Malahan sebaliknya ketentuan Hukum Islam telah menjiwai isi dari Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nilai-nilai agama sebagai pembentukan moral telah diterapkan dalam aturan hukum tersebut. Buktinya dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dianut asas monogami yang tidak mutlak sehingga poligami tetap diizinkan asal mengingat batasan-batasan sesuai dengan Hukum Islam maupun Undang-undang tentang perkawinan.

Sehubungan dengan hal itu, didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59, disebutkan bahwa adanya perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta kepada penguasa negara atau Ulul Amri. Dengan dasar ketentuan ini, sepanjang peraturan negara tidak bertentangan dengan hukum agama, sudah selayaknya dan tidak ada keraguan bagi kita untuk melaksanakannya hal ini dimaksud untuk penuntun dan pegangan dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga dapat dipakai sebagai petunjuk terhadap anggapan yang keliru bahwa poligami diperbolehkan tanpa batasan dan syarat, yaitu bertujuan untuk mencegah dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Karena suatu peraturan juga dibuat dengan maksud untuk membawa kemanfaatan guna terjaminnya kepentingan umum.

Praktek penyalahgunaan atau penyimpangan ketentuan tentang poligami, merupakan suatu perbuatan yang harus dihentikan, dengan kata lain, tidak untuk menyalahkan bahkan menghapuskan ketentuan tentang poligami, melainkan perbuatan itu harus diperbaiki atau dihentikan.

Sejauh mana seseorang yang akan berpoligami tersebut sebagai warga yang mengetahui, meyakini dan menghargai serta mentaati ketentuan yang telah ditetapkan. Sebab semua itu penting untuk menghindarkan dari kemungkinan yang tidak diinginkan. Oleh karenanya kesadaran hukum untuk mematuhi aturan yang ada sangatlah penting. Tentu saja hal ini harus tertanam pada setiap individu tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum, sudah selayaknya setiap aturan hukum dilengkapi dengan ancaman sangsi. Hal itu sebagai upaya yang

bertujuan agar setiap orang menjalankan apa yang diperintahkan, sehingga orang akan berpikir panjang di dalam melakukan pelanggaran. Sebab bagaimanapun juga, atas suatu pertimbangan terhadap ancaman hukum itu, maka seseorang akan bertindak laku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum.

Sebenarnya untuk mengatasi masalah poligami ilegal dibutuhkan kesadaran setiap individu baik itu pelaku poligami dalam hal ini laki-laki atau suami, kesadaran seorang perempuan yang dalam hal ini sebagai korban dan kesadaran aparat serta masyarakat. Seperti yang pernah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa seharusnya seorang suami dalam melakukan poligami, ia harus berpikir secara matang apakah poligami yang dilakukan justru akan membawa manfaat baginya dan orang lain atau malah menyusahkan dirinya dan orang lain dalam hal ini istri dan keluarganya, karena syarat berpoligami adalah berlaku adil dan untuk berlaku adil bagi manusia itu sangat sulit dan itu telah ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an. Sedangkan bagi kaum perempuan harus berhati-hati dalam melakukan pernikahan, karena sangat ironis jika seorang istri tidak mengetahui suaminya menikah lagi, atau bagi istri kedua tidak mengetahui jika suaminya ternyata sudah beristri.

Yang perlu digarisbawahi poligami adalah suatu kebolehan dan bukan suatu keharusan atau anjuran untuk mendukung kodrat laki-laki yang mempunyai nafsu seksual lebih tinggi. Meskipun poligami diperbolehkan bukan berarti seseorang dapat melakukannya dengan sekehendak hati dengan alasan yang dibuat-buat dan bahkan dengan dalih bahwa Rasulullah juga pernah melakukannya.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Islam memperbolehkan poligami hanya dalam keadaan tertentu sebagaimana yang sudah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu keadaan yang pernah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah SAW, dan untuk melakukan poligami seseorang disyaratkan untuk berlaku adil dan dibatasi hanya empat orang istri.
2. Kaum feminisme pada dasarnya mengakui bahwa poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan tapi bukan suatu keharusan, namun mereka berpendapat poligami bukan satu-satunya solusi yang baik untuk mengatasi keadaan yang mereka hadapi karena masih ada solusi yang lebih baik untuk mengatasinya.
3. Kaum feminisme juga berpendapat Undang-undang Perkawinan negara kita masih belum dapat memenuhi harapan kaum perempuan dalam memperoleh hak-haknya, mereka menilai isi pasal-pasal Undang-undang tersebut justru melecehkan perempuan.
4. Keefektifan beberapa pasal dalam Undang-undang Perkawinan juga masih jauh dari sempurna karena masih tampak terjadi penyimpangan dalam prakteknya, misalnya poligami ilegal yang banyak dilakukan di masyarakat kita dalam bentuk nikah sirri.

SARAN

1. Pemerintah diharapkan ikut berperan dalam memikirkan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap kaum perempuan, baik dengan memperbaiki hukumnya maupun memperbaiki kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kualitas Instansi-instansi yang berwenang mengatasi persoalan ini.
2. Kaum perempuan sendiri harus bereaksi melawan poligami dengan cara menolak istri kedua, ketiga, dan seterusnya jika hal tersebut memang jelas salah untuk dilakukan.
3. Kaum perempuan perlu sekali menyadari peran mereka dalam masyarakat, tidak saja sebagai istri dan ibu saja, namun juga sebagai orang-orang profesional dalam berbagai bidang. Mereka diharapkan mampu menuntut ilmu yang tinggi, sehingga mereka lebih terdidik dan mandiri secara ekonomi. Dengan melakukan semua itu, kaum perempuan tidak lagi terkunci dalam sebuah konteks sosial yang dibatasi oleh suatu perkawinan yang tidak menyenangkan.
4. Untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan, tidak saja hanya ditempuh melalui jalur Formal saja, misalnya tidak hanya melalui sekolah atau jalur-jalur pendidikan saja, melainkan juga dapat melalui penataran-penataran, pengajian, penyuluhan dan masih banyak lagi jalur non formal lainnya yang terpenting adalah adanya kesadaran hukum yang merata, tidak saja ditujukan pada warga masyarakat pencari keadilan sendiri, melainkan juga peranan aparat penegak hukum.

Dengan demikian lambat laun dapat diharapkan dikurangnya adanya hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amina Wadud, **Qur'an and Woman : rereading the sacred text from a woman's perspective**, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001.
- Haifa A. Jawad, **Otentisitas Hak-Hak Perempuan**, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Hamka, **Tafsir Al-Azhar**, pustaka nasional , singapura , 1987.
- Mansour Fakhri, **Analisis Gender dan Transformasi sosial**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Muhammad Husain Haekal, **Sejarah Hidup Muhammad**, Litera antarnusa, Jakarta, 2001.
- Muhammad Ismail, **Fikrul Islami**, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Sayyid Sabiq, **Fikih Sunnah 6**, Al-Ma'arif, Bandung, 1990.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, **Halal dan Haram dalam Islam**, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- W. J. S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1970
- Wila Chandrawila Supriadi, **Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan**, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Yunahar Ilyas, **Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.

MAKALAH

- Nursyahbani Katjasungkana, **Hukum dan Perempuan di Indonesia**, sebuah catatan Refleksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Lanny Ramli, Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1998

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta

Undang-Undang No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI no. KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja dan ganti kerugian di Perusahaan

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.